



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **KOKO LAKSAMANA Als NANA Bin Alm. KRISNO;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Januari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mawar RT – RW – Kel/Desa Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **PANDI Als. PANDI Bin USMAN;**
2. Tempat lahir : Mengkapan (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 November 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sukajadi Desa Mengkapan Kecamatan Sei Apit Kabupaten. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Desember 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **KOKO LAKSAMANA Als NANA Bin (Alm) KRISNO**, dan terdakwa II **PANDI Als. PANDI bin USMAN** terbukti Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan terdakwa I **KOKO LAKSAMANA Als NANA Bin (Alm) KRISNO** pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** dan terdakwa II **PANDI Als. PANDI bin USMAN** pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun**, dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JFP121GK360978,
 - 1 (satu) Buah Gergaji dengan panjang ± 35 (tiga puluh lima) cm dengan gagang besi warna Kuning Hitam ang dibalut dengan karet warna hijau,
 - 1 (satu) Buah Cangkul dengan gagang kayu yang berukuran ± 90 cm,
 - 1 (satu) Buah Tang dengan panjang gagang ± 12 cm warna Merah yang bertuliskan ORISIS,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sak



- Sepasang Sarung Tangan kain dalam kondisi kotor yang berwarna Hitam Putih,

DIRAMPAS DAN DIMUSNAHKAN NEGARA

- Kabel Listrik/ lampu merk NYY4X10 MM warna Hitam dalam kondisi rusak/putus dengan panjang \pm 13 (tiga belas) meter,

**DIKEMBALIKAN KEPADA DINAS PERHUBUNGAN KAB. SIAK
MELALUI SAKSI AN. SOFYAN Bin (Alm) ZAKARIA**

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulang lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **KOKO LAKSAMANA Als NANA Bin Alm. KRISNO** bersama terdakwa II **PANDI Als. PANDI Bin USMAN**, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Stadion Bola Kabupaten Siak di Kelurahan Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal Pada Hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa I KOKO LAKSAMANA Als NANA Bin Alm. KRISNO dijemput oleh Sdr.DAYAT yang (belum ditemukan) di rumah terdakwa I



sekira pukul 17.00 WIB dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha POSWAN milik Sdr.DAYAT yang (belum ditemukan) menuju Siak, Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdr.DAYAT yang (belum ditemukan) menjemput Terdakwa I KOKO LAKSAMANA Als NANA Bin Alm. KRISNO dirumahnya, Sdr.DAYAT yang (belum ditemukan) mengajak Terdakwa I KOKO LAKSAMANA Als NANA Bin Alm. KRISNO untuk MENGAMBIL KABEL. Kemudian Terdakwa I KOKO LAKSAMANA Als NANA Bin Alm. KRISNO diberikan TANG berwarna Merah oleh Sdr.DAYAT yang (belum ditemukan) kemudian Terdakwa I KOKO LAKSAMANA Als NANA Bin Alm. KRISNO menyimpannya didalam tas. Terdakwa I KOKO LAKSAMANA Als NANA Bin Alm. KRISNO diturunkan oleh Sdr.DAYAT yang (belum ditemukan) di Belakang Gedung LAM, kemudian Sdr.DAYAT yang (belum ditemukan) menjemput 2 teman nya bernama Terdakwa II PANDI Als. PANDI Bin USMAN dan Sdr.IJAN yang (belum ditemukan). Terdakwa II PANDI Als. PANDI Bin USMAN dan Sdr.IJAN yang (belum ditemukan) menggunakan Sepeda Motor Honda Beat berwarna Hitam, kemudian Sdr.DAYAT yang (belum ditemukan) membawa Cangkul. Setelah berkumpul semuanya di Stadion Siak, Terdakwa I KOKO LAKSAMANA Als NANA Bin Alm. KRISNO serta Sdr.DAYAT yang (belum ditemukan) dan Terdakwa II PANDI Als. PANDI Bin USMAN serta Sdr.IJAN yang (belum ditemukan) memarkirkan kendaraan Sepeda Motor Yamah Poswan dan Honda Beat berwarna Hitam dipinggir jalan, untuk peran Terdakwa I KOKO LAKSAMANA Als NANA Bin Alm. KRISNO membantu menggali tanah dengan Sdr.DAYAT yang (belum ditemukan) dan Sdr.IJAN yang (belum ditemukan) menggunakan cangkul milik Sdr.DAYAT yang (belum ditemukan). Kemudian Terdakwa I KOKO LAKSAMANA Als NANA Bin Alm. KRISNO serta Sdr.DAYAT dan Sdr.IJAN yang (belum ditemukan) menarik Kabel tersebut bersama sama. Setelah ditarik keluar kabel tersebut, Terdakwa I KOKO LAKSAMANA Als NANA Bin Alm. KRISNO memotong kabel dengan menggunakan TANG berwarna MERAH, setelah terpotong Terdakwa I KOKO LAKSAMANA Als NANA Bin Alm. KRISNO juga menggulung kabel tersebut dan membawa gulungan kabel tersebut ke dekat parkiran sepeda motor. Untuk peran Terdakwa II PANDI Als. PANDI Bin USMAN adalah sebagai mengawasi situasi sekitar. Setelah meletakan kabel di pinggir paret dekat dengan parkiran motor, ada 3 Motor yang melintas dan sekira kira nya 5 Orang menelfon petugas DISHUB. Sekira kira nya 15 Menit, Petugas DISHUB datang lalu setelah petugas DISHUB datang pada

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ingin dibawa ke Polsek Siak Sdr.DAYAT yang (belum ditemukan) dan Sdr.IJAN yang (belum ditemukan) melarikan diri. Masing masing Sdr.DAYAT yang (belum ditemukan) melarikan diri menggunakan Motor miliknya yaitu Yamaha Poswan, dan Sdr.IJAN yang (belum ditemukan) melarikan diri masuk kedalam Hutan, namun untuk Terdakwa I KOKO LAKSAMANA Als NANA Bin Alm. KRISNO dan Terdakwa II PANDI Als. PANDI Bin USMAN dibawa ke Polsek Siak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I KOKO LAKSAMANA Als NANA Bin Alm. KRISNO bersama dengan Terdakwa II PANDI Als. PANDI Bin USMAN, kerugian yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Siak pada Stadion Siak belum diketahui;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulkifli Bin (Alm) Abdul Malik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini karena sebagai Saksi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni mengambil kabel listrik;
 - Bahwa sehari-hari Saksi bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Siak sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pengawasan penerangan Jalan Umum di Kabupaten Siak;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di depan stadion lapangan Bola Kaki Kelurahan Kp. Rempak Kec.amatan Siak Kabupaten Siak;
 - Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah mendapatkan telpon dari PLT Kadishub Perhubungan bahwa telah terjadi pencurian terhadap kabel penerangan lampu jalan dan Saksi diperintahkan untuk mendampingi anggota PJU (Penerangan Jalan Umum) untuk membuat laporan di Polres Siak;
 - Bahwa barang yang hilang berupa Kabel berwarna hitam dengan ukuran 4x10 MM sepanjang 13 meter yang posisi kabel tersebut sebelum terjadinya kehilangan berada di dalam tanah tepatnya di Median Jalan (pembatas jalan);
 - Bahwa kegunaan kabel tersebut adalah untuk pengantar arus listrik yang berguna untuk penerangan lampu jalan;



- Bahwa menurut informasi dari anggota PJU (Penerangan Lampu Jalan) yang melihat tempat bekas pengambilan kabel tersebut, cara terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara menggali lubang dan mencari keberadaan posisi kabel, kemudian memutuskannya dengan menggunakan tang potong dan gergaji besi, kemudian kabel penerangan lampu jalan yang terletak didalam tanah diambil dengan menggunakan cangkul sedalam 40 centimeter, setelah itu barulah ditemukan kabel berwarna hitam yang isi didalamnya berupa ada 4 (empat) buah tembaga dengan ukuran 10 milimeter;
- Bahwa Saksi tidak ada mempertanyakan kepada Para Terdakwa untuk kepentingan apa Para Terdakwa mengambil kabel penerangan lampu jalan milik Pemda Siak tersebut, namun dampak buruk dari pengambilan kabel tersebut adalah penerangan lampu jalan di Kota Siak mati akibat kabelnya diputus;
- Bahwa kondisi lampu jalan tersebut masih hidup sebelum Para Terdakwa mengambil kabel penerangan lampu jalan tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Siak untuk mengambil kabel penerangan jalan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Sofyan Bin (Alm) Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini karena sebagai Saksi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni mengambil kabel listrik;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di depan stadion lapangan Bola Kaki Kelurahan Kp. Rempak Kec.amatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah mendapatkan telpon dari PLT Kadishub Perhubungan bahwa telah terjadi pencurian terhadap kabel penerangan lampu jalan dan Saksi diperintahkan untuk mendampingi anggota PJU (Penerangan Jalan Umum) untuk membuat laporan di Polres Siak;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di depan Stadion lapangan Bola Kaki Kelurahan Kp. Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak ketika Saksi sedang menuju kesiak dengan mengendarai sepeda motor, Saksi melihat ada 4 (empat) orang sedang



duduk di pinggir jalan dan Saksi melihat bekas galian kabel yang sudah digali, setelah Saksi melihat kejadian tersebut, Saksi langsung menuju ke Kantor LASDAP dan mengabari kepada rekan-rekan Saksi yang sedang piket pada malam itu, selanjutnya Saksi bersama 5 (lima) orang rekan Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian dan sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba rekan Saksi Sdr PATRA RIZKY menemukan 1 (satu) buah cangkul dan langsung mengambil kunci motor terdakwa pada malam itu, setelah itu Saksi dan rekan Saksi menemukan kabel yang sudah digulung di pinggir parit serta tang potong didalam tas terdakwa dan juga 1 (satu) buah gergaji besi di dalam jok salah satu sepeda motor milik terdakwa, lalu kami menghubungi atasan kami terkait masalah tersebut dan selanjutnya kami diarahkan untuk membawa terdakwa ke Polsek Siak;

- Bahwa barang yang hilang berupa Kabel berwarna hitam dengan ukuran 4x10 MM sepanjang 13 meter yang posisi kabel tersebut sebelum terjadinya kehilangan berada di dalam tanah tepatnya di Median Jalan (pembatas jalan);
- Bahwa kegunaan kabel tersebut adalah untuk pengantar arus listrik yang berguna untuk penerangan lampu jalan;
- Bahwa menurut informasi dari anggota PJU (Penerangan Lampu Jalan) yang melihat tempat bekas pengambilan kabel tersebut, cara terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara menggali lubang dan mencari keberadaan posisi kabel, kemudian memutuskannya dengan menggunakan tang potong dan gergaji besi, kemudian kabel penerangan lampu jalan yang terletak didalam tanah diambil dengan menggunakan cangkul sedalam 40 centimeter, setelah itu barulah ditemukan kabel berwarna hitam yang isi didalamnya berupa ada 4 (empat) buah tembaga dengan ukuran 10 milimeter;
- Bahwa Saksi tidak ada mempertanyakan kepada Para Terdakwa untuk kepentingan apa Para Terdakwa mengambil kabel penerangan lampu jalan milik Pemda Siak tersebut, namun dampak buruk dari pengambilan kabel tersebut adalah penerangan lampu jalan di Kota Siak mati akibat kabelnya diputus;
- Bahwa total kerugian yang dialami akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Siak untuk mengambil kabel penerangan jalan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.



3. Patra Riski Bin Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini karena sebagai Saksi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni mengambil kabel listrik;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di depan stadion lapangan Bola Kaki Kelurahan Kp. Rempak Kec.amatan Siak Kabupaten Siak;
 - Bahwa Saksi hanya tahu salah satu nama dari 4 (empat) orang pelaku yang mengambil kabel jaringan lampu jalan yang tertanam di badan jalan tersebut yaitu Sdr. DAYAT;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari salah satu rekan Saksi yaitu saksi SOFYAN yang memberikan informasi bahwasannya pada saat melintasi Jalan Stadion Kampung Rempak sekira pukul 21.00 WIB pada tanggal 30 Desember 2021 ada melihat ada sekitar 4 orang seperti sedang membongkar kabel, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan lainnya langsung mendatangi lokasi kejadian tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor. Sesampainya di lokasi kejadian, Saksi dan rekan-rekan lainnya ikut turun ke lokasi kejadian karena Saksi adalah petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Siak yang sedang piket melakukan pemantauan serta perawatan lampu jalan dan jaringan Instalasi;
 - Bahwa sesampainya Saksi di lokasi kejadian Saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang sedang duduk (istirahat), dimana 3 (tiga) orang sedang duduk dipinggir jalan dan 1 (satu) orang sedang duduk di Taman Median Jalan;
 - Bahwa pada saat itu ketika Saksi bersama rekan lainnya tiba di lokasi kejadian dan langsung berhenti didepan tempat para pelaku duduk yang mana ditempat itu juga terparkir 2 (dua) unit sepeda motor Para Terdakwa, pada malam itu Saksi melihat salah satu dari pelaku langsung melompat melewati parit dan lari masuk kedalam pepohonan hutan karet arah ke stadion, sedangkan yang 3 (tiga) orang lagi tidak ada berusaha lari, lalu pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi mempertanyakan apa yang sedang dilakukan oleh 3 (tiga) pelaku tersebut, lalu 2 (dua) orang tersebut mengatakan bahwa mereka sedang bocor ban sepeda motor, dan Saksi bersama rekan lainnya bertanya kepada 3 (tiga) orang tersebut “siapa yang berlari kedalam hutan tadi?” dan mereka bertiga mengatakan tidak mengenali



- pelaku yang berlari ke dalam hutan tersebut, lalu setelah itu saksi SOFYAN langsung menghubungi pimpinannya via telpon dan tidak lama kemudian datang 1 (satu) orang dari Dinas Perhubungan dan 1 (satu) orang dari pihak kepolisian, dan pada saat itu 3 (tiga) orang pelaku masih tidak mengakui bahwasannya mereka sedang mencuri kabel sekalipun pada saat itu ditempat tersebut ada jaringan kabel yang sudah terbogkar dan sebagaimana sudah ada diatas tanah, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi berencana membawa ketiga orang tersebut ke Polsek Siak agar ditangani lebih lanjut, namun dikarenakan kondisi sudah gelap dan salah seorang dari pelaku yang bernama Sdr. DAYAT melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saksi dan rekan Saksi membawa kedua orang pelaku dan barang bukti ke Polsek Siak;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan diamankan dari lokasi kejadian perkara antara lain berupa kabel khusus tanah ukuran 4x10 sepanjang 15 meter, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah tang potong, gergaji besi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tanpa nomor polisi;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Siak untuk mengambil kabel penerangan jalan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno

- Bahwa Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno diperiksa di persidangan hari ini karena bersalah telah mengambil kabel penerangan lampu jalan;
- Bahwa pemilik kabel penerangan lampu jalan yang Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno ambil tersebut adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Depan Stadion Bola Kaki Kelurahan Kp Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak bersama dengan Sdr. DAYAT (DPO), Sdr. IJAN (DPO) dan Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB sdr. DAYAT datang kerumah Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dengan menggunakan sepeda motornya untuk menjemput Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno guna pergi dari mempura menuju ke Siak, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I



Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno bersama sdr. DAYAT pulang kembali menuju kerumah, setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Sdr. DAYAT kembali datang kerumah dan menjemput Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno sambil mengajak untuk ambil kabel diseberang, dan pada malam itu Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno diberi tang berwarna merah oleh sdr. DAYAT yang akan digunakan untuk mengambil kabel. Setelah itu Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dan Sdr. DAYAT langsung berangkat dari mempura menuju ke Siak. Sesampainya di Siak, Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno diturunkan dan diminta untuk tunggu dibelakang gedung LAM, sedangkan sdr. DAYAT pergi menjemput temannya, sekitar 30 menit kemudian sdr. DAYAT datang bersama kedua temannya dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Merah yakni Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, sdr. IJAN dan sdr. DAYAT yang membawa cangkul, lalu bersama-sama pergi menuju kearah Stadion Bola Kaki kel. Kp. Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak dengan berboncengan dimana Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dengan sdr. IJAN menggunakan Honda Beat Warna Merah dan sdr. DAYAT dengan Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman menggunakan Sepeda Motor Yamaha Forswan warna Hitam, sesampainya didepan Jalan Stadion Bola Siak berhenti dan memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan, lalu mengamati situasi jalan dimana pada malam itu kondisi lampu sedang mati, lalu Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno langsung mengambil cangkul untuk menggali tanah guna mencari keberadaan kabel, dan setelah menemukan ada kabel, lalu menarik kabel tersebut hingga keluar dari tanah, dan setelah kabel tertarik panjang, lalu kabel dipotong dengan menggunakan tang warna merah yang ada pada Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, lalu setelah itu Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno menggulungnya dan meletakkannya dipinggir parit, lalu itu tiba-tiba ada 3 (tiga) sepeda motor berhenti menghampiri Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dan rekan-rekan Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno yang sedang mengambil kabel lampu jalan didepan stadion lapangan bola kaki, setelah itu orang tersebut menelpon anggota Dinas Perhubungan dan sekira 15 menit kemudian datang anggota Dinas perhubungan Siak untuk mengamankan Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dan rekan-rekan Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, namun pada saat akan dibawa ke Polsek, sdr.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sak



DAYAT melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan sdr. IJAN melarikan diri menuju kehutan semak-semak didepan stadion, sedangkan Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dan Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno berupa 1 (satu) buah cangkul gagang kayu adalah milik sdr. DAYAT yang dipergunakan untuk menggali tanah, 1 (satu) gulung kabel warna hitam, 1 (satu) buah tang gagang warna merah yang digunakan untuk memotong kabel, 1 (satu) buah gergaji besi milik sdr. DAYAT dan 1 (satu) buah sarung tangan;
- Bahwa Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dan rekan-rekan Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno baru pertama kali melakukan pengambilan kabel penerangan lampu jalan milik Pemda Siak yang berada di depan stadion lapangan bola kaki Siak Kelurahan Kp. Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno mengambil kabel penerangan lampu jalan untuk mengambil isi dari kabel tersebut dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno tidak ada izin kepada petugas patrol penerangan jalan umum untuk mengambil kabel penerangan jalan tersebut;

Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman

- Bahwa Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman diperiksa di persidangan hari ini karena bersalah telah mengambil kabel penerangan lampu jalan;
- Bahwa pemilik kabel penerangan lampu jalan yang terdakwa ambil tersebut adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Depan Stadion bola kaki kelurahan Kp Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak bersama dengan Sdr. DAYAT (DPO), Sdr. IJAN (DPO) dan Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, sdr. IJAN dan sdr. DAYAT sedang mengambil kabel lampu jalan yang berada didepan Stadion Bola Siak, lalu tiba-tiba datang beberapa orang warga kurang lebih sebanyak 6 (enam) orang yang mengaku sebagai anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Siak

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sak



yang langsung mengamankan Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman dan Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno yang mana Sdr. IJAN langsung melarikan diri ke arah hutan yang berada di seberang jalan, sementara Sdr. DAYAT melarikan diri dengan sepeda motor pada saat hendak di bawa ke Polsek Siak, sehingga Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman dan Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno yang berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Siak;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman berupa 1 (satu) buah cangkul gagang kayu adalah milik sdr. DAYAT yang dipergunakan untuk menggali tanah, 1 (satu) gulung kabel warna hitam, 1 (satu) buah tang gagang warna merah yang digunakan untuk memotong kabel, 1 (satu) buah gergaji besi milik sdr. DAYAT, dan 1 (satu) buah sarung tangan;
- Bahwa Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman dan rekan-rekan Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman baru pertama kali melakukan pengambilan kabel penerangan lampu jalan milik Pemda Siak yang berada di depan Stadion Lapangan Bola Kaki Siak Kelurahan Kp. Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa tujuan Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman mengambil kabel penerangan lampu jalan untuk mengambil isi dari kabel tersebut dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman tidak ada izin kepada petugas patrol penerangan jalan umum untuk mengambil kabel penerangan jalan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JFP121GK360978;
- 1 (satu) buah gergaji dengan panjang ± 35 (tiga puluh lima) cm dengan gagang besi warna kuning hitam yang dibalut dengan karet warna hijau;
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu yang berukuran ± 90 (sembilan puluh) cm;
- 1 (satu) buah tang dengan panjang gagang ± 12 (dua belas) cm warna merah yang bertuliskan OSIRIS;



- Sepasang sarung tangan kain dalam kondisi kotor yang berwarna hitam putih;
- Kabel Listrik/ lampu merk NYY 4X10 mm warna hitam dengan kondisi rusak/ putus dengan panjang \pm 13 (tiga belas) meter;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dan Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 karena telah mengambil kabel penerangan lampu jalan milik Dinas Perhubungan Kabupaten Siak;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dan Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman bersama-sama dengan saudara Dayat dan saudara Ijan di Jl. Depan Stadion Bola Kaki Kelurahan Kp Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, namun saudara Dayat dan saudara Ijan berhasil melarikan diri pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB saudara Dayat datang kerumah Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno guna pergi dari Mempura menuju ke Siak. Lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno bersama saudara Dayat pulang kembali menuju kerumah. Sekira pukul 20.00 WIB saudara Dayat kembali datang kerumah Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dan menjemput Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno sambil mengajak untuk mengambil kabel di Jl. Depan Stadion Bola Kaki Kelurahan Kp Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak milik Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. Selanjutnya Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno diberi tang berwarna merah oleh saudara Dayat yang akan digunakan untuk mengambil kabel lalu Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dan saudara Dayat langsung berangkat dari Mempura menuju ke Siak;



- Bahwa sesampainya di Siak, Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno diturunkan oleh saudara Dayat dan diminta untuk menunggu dibelakang gedung LAM, sedangkan saudara Dayat pergi menjemput temannya. Sekitar 30 menit kemudian saudara Dayat datang bersama dengan Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman dan saudara Ijan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Merah dengan membawa cangkul lalu bersama-sama pergi menuju kearah Stadion Bola Kaki Kel. Kp. Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak dengan berboncengan dimana Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dengan saudara Ijan menggunakan Honda Beat Warna Merah sedangkan saudara Dayat dengan Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman menggunakan Sepeda Motor Yamaha Forswan warna Hitam;
- Bahwa sesampainya di Depan Stadion Bola Kaki Kelurahan Kp Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak sepeda motor diparkir dipinggir jalan, setelah mengamati situasi jalan yang pada malam itu kondisi lampu sedang mati, lalu Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan secara bersama-sama langsung mencari keberadaan kabel dengan menggali tanah menggunakan cangkul, dan setelah menemukan ada kabel, lalu menarik kabel tersebut hingga keluar dari tanah, dan setelah kabel tertarik panjang, lalu kabel dipotong dengan menggunakan tang warna merah. Setelah itu Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan menggulungnya dan meletakkannya dipinggir parit, lalu itu tiba-tiba datang 6 (enam) orang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Siak diantaranya saksi Zulkifli Bin (Alm) Abdul Malik, saksi Sofyan Bin (Alm) Zakaria, dan saksi Patra Riski Bin Arifin yang mengendarai 3 (tiga) sepeda motor kemudian menghampiri Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan yang sedang mengambil kabel lampu jalan. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan namun pada saat akan dibawa ke Polsek Siak, saudara Dayat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saudara Ijan melarikan diri menuju kehutan semak-semak didepan stadion;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sak



- mengambil kabel penerangan lampu jalan tersebut untuk mengambil isi dari kabel tersebut dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa cara Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan mengambil kabel tersebut dengan cara menggali lubang dan mencari keberadaan posisi kabel, kemudian memutuskannya dengan menggunakan tang potong dan gergaji besi, kemudian kabel penerangan lampu jalan yang terletak didalam tanah diambil dengan menggunakan cangkul sedalam 40 centimeter, setelah itu barulah ditemukan kabel berwarna hitam yang isi didalamnya berupa ada 4 (empat) buah tembaga dengan ukuran 10 milimeter;
 - Bahwa total kerugian yang dialami Dinas Perhubungan Kabupaten Siak akibat perbuatan Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan tersebut sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan tidak ada izin kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Siak untuk mengambil kabel penerangan jalan di Jl. Depan Stadion Bola Kaki Kelurahan Kp Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dan Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Para Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Para Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sak



digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dan Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 karena telah mengambil kabel penerangan lampu jalan milik Dinas Perhubungan Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dan Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman bersama-sama dengan saudara Dayat dan saudara Ijan di Jl. Depan Stadion Bola Kaki Kelurahan Kp Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, namun saudara Dayat dan saudara Ijan berhasil melarikan diri pada saat penangkapan tersebut;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB saudara Dayat datang kerumah Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno guna pergi dari Mempura menuju ke Siak. Lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno bersama saudara Dayat pulang kembali menuju kerumah. Sekira pukul 20.00 WIB saudara Dayat kembali datang kerumah Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dan menjemput Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno sambil mengajak untuk mengambil kabel di Jl. Depan Stadion Bola Kaki Kelurahan Kp Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak milik Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. Selanjutnya Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno diberi tang berwarna merah oleh saudara Dayat yang akan digunakan untuk mengambil kabel lalu Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dan saudara Dayat langsung berangkat dari Mempura menuju ke Siak;

Menimbang, bahwa sesampainya di Siak, Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno diturunkan oleh saudara Dayat dan diminta untuk menunggu dibelakang gedung LAM, sedangkan saudara Dayat pergi menjemput temannya. Sekitar 30 menit kemudian saudara Dayat datang bersama dengan Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman dan saudara Ijan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Merah dengan membawa cangkul lalu bersama-sama pergi menuju kearah Stadion Bola Kaki Kel. Kp. Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak dengan berboncengan dimana Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dengan saudara Ijan menggunakan Honda Beat Warna Merah sedangkan saudara Dayat dengan Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman menggunakan Sepeda Motor Yamaha Forswan warna Hitam;

Menimbang, bahwa sesampainya di Depan Stadion Bola Kaki Kelurahan Kp Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak sepeda motor diparkir dipinggir jalan, setelah mengamati situasi jalan yang pada malam itu kondisi lampu sedang mati, lalu Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan secara bersama-sama langsung mencari keberadaan kabel dengan menggali tanah menggunakan cangkul, dan setelah menemukan ada kabel, lalu menarik kabel tersebut hingga keluar dari tanah, dan setelah kabel tertarik panjang, lalu kabel dipotong dengan menggunakan tang warna merah. Setelah itu Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sak



Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan menggulungnya dan meletakkannya dipinggir parit, lalu itu tiba-tiba datang 6 (enam) orang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Siak diantaranya saksi Zulkifli Bin (Alm) Abdul Malik, saksi Sofyan Bin (Alm) Zakaria, dan saksi Patra Riski Bin Arifin yang mengendarai 3 (tiga) sepeda motor kemudian menghampiri Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan yang sedang mengambil kabel lampu jalan. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan namun pada saat akan dibawa ke Polsek Siak, saudara Dayat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saudara Ijan melarikan diri menuju kehutan semak-semak didepan stadion;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan mengambil kabel penerangan lampu jalan tersebut untuk mengambil isi dari kabel tersebut dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan mengambil kabel tersebut dengan cara menggali lubang dan mencari keberadaan posisi kabel, kemudian memutuskannya dengan menggunakan tang potong dan gergaji besi, kemudian kabel penerangan lampu jalan yang terletak didalam tanah diambil dengan menggunakan cangkul sedalam 40 centimeter, setelah itu barulah ditemukan kabel berwarna hitam yang isi didalamnya berupa ada 4 (empat) buah tembaga dengan ukuran 10 milimeter;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami Dinas Perhubungan Kabupaten Siak akibat perbuatan Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan tersebut sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan tidak ada izin kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Siak untuk mengambil kabel penerangan jalan di Jl. Depan Stadion Bola Kaki Kelurahan Kp Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan



saudara Ijan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang “mengambil”, dimana secara nyata Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan tidak ada meminta ijin dari pemiliknya yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Siak untuk mengambil kabel penerangan jalan tersebut dan perbuatan Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan tersebut mengakibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten Siak mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan barang bukti yaitu Kabel Listrik/ lampu merk NYY4X10 MM warna hitam dalam kondisi rusak/putus dengan panjang \pm 13 (tiga belas) meter, oleh karena barang bukti tersebut merupakan suatu benda yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan kerugian Dinas Perhubungan Kabupaten Siak sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan, sehingga Majelis Hakim menilai yang diambil oleh Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pengambilan kabel penerangan jalan di Jl. Depan Stadion Bola Kaki Kelurahan Kp Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak oleh Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan dilakukan secara melawan hukum oleh karena tindakan mengambil kabel penerangan jalan tersebut dilakukan secara tanpa hak dan kewenangannya, karena Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah bukan merupakan kepunyaannya, serta tidak ada meminta ijin kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Siak selaku pemiliknya, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dan Terdakwa II Pandi

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sak



Als. Pandi Bin Usman ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 karena telah mengambil kabel penerangan lampu jalan milik Dinas Perhubungan Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dan Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman bersama-sama dengan saudara Dayat dan saudara Ijan di Jl. Depan Stadion Bola Kaki Kelurahan Kp Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, namun saudara Dayat dan saudara Ijan berhasil melarikan diri pada saat penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB saudara Dayat datang kerumah Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno guna pergi dari Mempura menuju ke Siak. Lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno bersama saudara Dayat pulang kembali menuju kerumah. Sekira pukul 20.00 WIB saudara Dayat kembali datang kerumah Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dan menjemput Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno sambil mengajak untuk mengambil kabel di Jl. Depan Stadion Bola Kaki Kelurahan Kp Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak milik Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. Selanjutnya Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno diberi tang berwarna merah oleh saudara Dayat yang akan digunakan untuk mengambil kabel lalu Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dan saudara Dayat langsung berangkat dari Mempura menuju ke Siak;

Menimbang, bahwa sesampainya di Siak, Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno diturunkan oleh saudara Dayat dan diminta untuk menunggu dibelakang gedung LAM, sedangkan saudara Dayat pergi menjemput temannya. Sekitar 30 menit kemudian saudara Dayat datang bersama dengan Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman dan saudara Ijan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Merah dengan membawa cangkul lalu bersama-sama pergi menuju kearah Stadion Bola Kaki Kel. Kp. Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak dengan berboncengan dimana Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dengan saudara Ijan menggunakan Honda Beat Warna Merah sedangkan saudara Dayat dengan Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman menggunakan Sepeda Motor Yamaha Forswan warna Hitam;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa sesampainya di Depan Stadion Bola Kaki Kelurahan Kp Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak sepeda motor diparkir dipinggir jalan, setelah mengamati situasi jalan yang pada malam itu kondisi lampu sedang mati, lalu Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan secara bersama-sama langsung mencari keberadaan kabel dengan menggali tanah menggunakan cangkul, dan setelah menemukan ada kabel, lalu menarik kabel tersebut hingga keluar dari tanah, dan setelah kabel tertarik panjang, lalu kabel dipotong dengan menggunakan tang warna merah. Setelah itu Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan menggulungnya dan meletakkannya dipinggir parit, lalu itu tiba-tiba datang 6 (enam) orang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Siak diantaranya saksi Zulkifli Bin (Alm) Abdul Malik, saksi Sofyan Bin (Alm) Zakaria, dan saksi Patra Riski Bin Arifin yang mengendarai 3 (tiga) sepeda motor kemudian menghampiri Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan yang sedang mengambil kabel lampu jalan. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan namun pada saat akan dibawa ke Polsek Siak, saudara Dayat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saudara Ijan melarikan diri menuju ke hutan semak-semak didepan stadion;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan mengambil kabel penerangan lampu jalan tersebut untuk mengambil isi dari kabel tersebut dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan mengambil kabel tersebut dengan cara menggali lubang dan mencari keberadaan posisi kabel, kemudian memutuskannya dengan menggunakan tang potong dan gergaji besi, kemudian kabel penerangan lampu jalan yang terletak didalam tanah diambil dengan menggunakan cangkul sedalam 40 centimeter, setelah itu barulah ditemukan kabel berwarna hitam yang isi didalamnya berupa ada 4 (empat) buah tembaga dengan ukuran 10 milimeter;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami Dinas Perhubungan Kabupaten Siak akibat perbuatan Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sak



(Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan tersebut sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dan Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 karena telah mengambil kabel penerangan lampu jalan milik Dinas Perhubungan Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno dan Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman bersama-sama dengan saudara Dayat dan saudara Ijan di Jl. Depan Stadion Bola Kaki Kelurahan Kp Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, namun saudara Dayat dan saudara Ijan berhasil melarikan diri pada saat penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan mengambil kabel tersebut dengan cara menggali lubang dan mencari keberadaan posisi kabel, kemudian memutuskannya dengan menggunakan tang potong dan gergaji besi, kemudian kabel penerangan lampu jalan yang terletak didalam tanah diambil dengan menggunakan cangkul sedalam 40 centimeter, setelah itu barulah ditemukan kabel berwarna hitam yang isi didalamnya berupa ada 4 (empat) buah tembaga dengan ukuran 10 milimeter;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami Dinas Perhubungan Kabupaten Siak akibat perbuatan Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno, Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman, saudara Dayat, dan saudara Ijan tersebut sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Para Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepakat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa, namun dalam hal penjatuhan masa pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Para Terdakwa yang akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan masa pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sak



yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Para Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JFP121GK360978, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun karena memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji dengan panjang ± 35 (tiga puluh lima) cm dengan gagang besi warna kuning hitam yang dibalut dengan karet warna hijau, 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu yang berukuran ± 90 (sembilan puluh) cm, 1 (satu) buah tang dengan panjang gagang ± 12 (dua belas) cm warna merah yang bertuliskan OSIRIS, dan Sepasang sarung tangan kain dalam kondisi kotor yang berwarna hitam putih, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Kabel Listrik/ lampu merk NYY 4X10 mm warna hitam dengan kondisi rusak/ putus dengan panjang ± 13 (tiga belas) meter, yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Dinas Perhubungan Kabupaten Siak, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Siak melalui saksi Sofyan Bin (Alm) Zakaria;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten Siak mengalami kerugian;
- Terdakwa I Koko Laksamana Als Nana Bin (Alm) Krisno sudah pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sak



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa II Pandi Als. Pandi Bin Usman belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I KOKO LAKSAMANA Als NANA Bin Alm. KRISNO** dan **Terdakwa II PANDI Als. PANDI Bin USMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **Terdakwa I KOKO LAKSAMANA Als NANA Bin Alm. KRISNO** selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan **Terdakwa II PANDI Als. PANDI Bin USMAN** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JFP121GK360978;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah gergaji dengan panjang ± 35 (tiga puluh lima) cm dengan gagang besi warna kuning hitam yang dibalut dengan karet warna hijau;
 - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu yang berukuran ± 90 (sembilan puluh) cm;
 - 1 (satu) buah tang dengan panjang gagang ± 12 (dua belas) cm warna merah yang bertuliskan OSIRIS;
 - Sepasang sarung tangan kain dalam kondisi kotor yang berwarna hitam putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sak



- Kabel Listrik/ lampu merk NYY 4X10 mm warna hitam dengan kondisi rusak/ putus dengan panjang \pm 13 (tiga belas) meter;

Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Siak melalui saksi Sofyan Bin (Alm) Zakaria;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Hindun Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.